



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 357 -Bakesbangpol/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 163);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- b. Fasilitasi hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon;
- c. Penjaringan aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
- d. Penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- f. Penyusunan rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
- g. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Masa bakti keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA

: Pembiayaan berkenaan dengan Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.62-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 357 -Bakesbangpol/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
CIREBON PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
CIREBON PERIODE TAHUN 2025-2030

I. DEWAN PEMBINA

1. KETUA : WAKIL BUPATI CIREBON
2. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON
3. ANGGOTA :
 1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
CIREBON
 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
 3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON
 4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA
 5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
 6. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON
 7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIREBON

8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
9. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
10. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
12. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON

II. PENGURUS

KETUA : H. NUR TAUFİK HIDAYAT

WAKIL KETUA : H. MOCH ZAINUDIN

SEKRETARIS : NIRWAN HADI, S.Pd.I

ANGGOTA

1. PEMUKA ADAT : 1. KH. MUHYIDIN
2. ANTONI
3. HAIRI SUDIYANTO
4. SUPRIYATNA

2. PEMUKA MASYARAKAT : 1. KH. JAFAR ALI
2. Drs. H. ANDY SUPRIADY, MM
3. JOSLAN ALEX NABABAN
4. ITA ROHPITASARI
5. Drs. H. HALIM FALATEHAN, MM.

3. TOKOH KEBANGSAAN : 1. NIA NURHAYATI
2. ABDULLAH AL JUFRI
3. LILY ARYANI
4. IMAM SUPARDI

4. TOKOH
KEDAERAHAN

- : 1. ADE IRFAN (TOKOH CIREBON)
2. YOYO SUKARYO (TOKOH SUNDA)
3. SENO, S.Pd (TOKOH JAWA)
4. MUHAMMAD SALEH KAREVA (TOKOH
MAKASAR)
5. INDRA GUSMAN, S.Pd (SUKU PADANG)
6. BILSON NABABAN (SUKU BATAK)
7. IWAN FATUROHMAN (SUKU PALEMBANG)
8. RUSDI MUSTAKIM (SUKU PAPUA)
9. WAYAN WIDIA (SUKU BALI)

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 357 -Bakesbangpol/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
CIREBON PERIODE TAHUN 2025-2030

URAIAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON PERIODE TAHUN 2025-2030

I. DEWAN PEMBINA

1. Ketua :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama;
- c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; dan
- d. Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Sekretaris :

- a. Membantu ketua dalam membina pembauran kebangsaan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa;
- b. Membantu ketua dalam menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama di Kabupaten Cirebon; dan
- c. Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

3. Anggota:

- a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

II. PENGURUS

1. Ketua:

- a. Menyusun bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- b. Memfasilitasi pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- c. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon; dan
- d. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat.

2. Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- b. Membantu Ketua dalam memfasilitasi pembauran kebangsaan di kabupaten cirebon;
- c. Membantu ketua dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di kabupaten cirebon;
- d. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat;
- e. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.

3. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan pengurus pembauran kebangsaan;
- b. Menyusun rencana kerja pengurus pembauran kebangsaan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. Menyusun rekomendasi dan pelaporan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

4. Anggota :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- b. Melaksanakan fasilitasi pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- c. Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon; dan
- d. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat.

III. ANGGOTA FORUM

1. Pemuka Adat dan Pemuka Masyarakat :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, etnis, suku, budaya dan agama;
- c. Melestarikan nilai sosial budaya Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
- e. Menjaga Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan Daerah dan Nasional dan Kerukunan Umat Beragama serta Keutuhan Negara Republik Indonesia.

2. Tokoh Kebangsaan dan Kedaerahan :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, budaya dan agama;

- c. Melestarikan nilai-nilai, sosial dan budaya di Jawa Barat khususnya budaya Cirebon;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
- e. Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Daerah dan Nasional dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Keutuhan Negara Republik Indonesia.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 Mei 2025
Nomor : 200.1.1/ 1147 / Idwaskesba
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Forum Pembauran
Kebangsaan Kabupaten Cirebon.

11/25
6

Dipermaklumkan dengan hormat, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Nomor : 200/Kep. 62 –Bakesbangpol/2022 Tahun 2022 telah berakhir masa kepengurusan, maka perlu ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON,

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 Mei 2025
Nomor : 200.1.1/ 1147 / Idwaskesba
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Nomor : 200/Kep. 62 –Bakesbangpol/2022 Tahun 2022 telah berakhir masa kepengurusan, maka perlu ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON,

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.